



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpfsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpfsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

## KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/IO-PKBM/05/VIII/2024

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN LENTERA INSANI ANNISA

BUPATI ROKAN HULU,

##### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan;

##### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: PKBM LENTERA INSANI

Hanphone

: 081371349144

Alamat

: Jl. Pelajar Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Non Formal

Satuan Pendidikan

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Penyelenggara

: MUHARAMAINI, S. Pd

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/6306/2024 tanggal 23 Agustus 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008